

STANDAR PERTUKARAN MAHASISWA INTERNASIONAL

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pertukaran Mahasiswa Internasional adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pertukaran mahasiswa lingkup internasional
- b. Sistem pertukaran mahasiswa internasional meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember tentang Pertukaran Mahasiswa Internasional diterbitkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua Universitas Muhammadiyah Jember melalui Surat Keputusan
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan pertukaran mahasiswa internasional ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
- e. Layanan pertukaran mahasiswa internasional oleh Universitas Muhammadiyah Jember disediakan dalam bentuk: (1) pemberian informasi kegiatan internasional dan pembinaan; (2) pendampingan pengurusan administrasi surat tugas, visa dan paspor; (3) pembiayaan pengurusan paspor; (4) transportasi menuju bandara Surabaya; (5) *monitoring* selama kegiatan internasional berlangsung.
- f. Peserta kegiatan pertukaran mahasiswa internasional adalah mahasiswa aktif UM Jember dan/atau mahasiswa internasional, yang memiliki keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipersyaratkan pada setiap kegiatan pertukaran mahasiswa internasional dan dinyatakan lolos seleksi.
- g. Seleksi meliputi seleksi internal yang dilakukan oleh KUI dan HUMAS serta seleksi eksternal dari pihak penyelenggara kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.

2. Rasional

Standar Pertukaran Mahasiswa Internasional disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional, untuk menjamin Universitas Muhammadiyah Jember memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember di tingkat internasional.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. KUI dan HUMAS Universitas Muhammadiyah Jember membuat pedoman pertukaran mahasiswa internasional.
- b. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember membuat kebijakan tentang pertukaran mahasiswa internasional.
- c. KUI dan HUMAS melakukan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan pertukaran mahasiswa internasional, serta melakukan seleksi terhadap calon peserta kegiatan internasional.

- d. Dekan Fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta pertukaran internasional
- e. Peserta kegiatan pertukaran mahasiswa internasional dari UM Jember, membuat laporan kegiatan internasional sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan diserahkan kepada KUI dan HUMAS serta Fakultas/Prodi terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi secara langsung dan pemberian informasi melalui media sosial resmi UM Jember kepada seluruh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.
- b. Menyebarluaskan informasi kegiatan pertukaran mahasiswa internasional yang diselenggarakan oleh UM Jember kepada seluruh mitra luar negeri.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.
- d. Memberikan pendampingan dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.
- e. Mempromosikan profil mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa internasional untuk menarik minat mahasiswa berikutnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan pedoman, kebijakan dan bukti pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional	Terdokumentasi dengan baik
Jumlah peserta pertukaran mahasiswa internasional dalam kurun waktu satu tahun	S2 : 2
	S1 : 5
	D3 : 2
Jumlah MOU yang terimplementasi dari kegiatan pertukaran mahasiswa internasional dalam kurun waktu satu tahun	3
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai kegiatan pertukaran mahasiswa internasional dalam kurun waktu satu tahun.	5
Ketersediaan layanan kegiatan dalam bentuk : (1) pemberian informasi kegiatan internasional dan pembinaan; (2) pendampingan pengurusan administrasi surat tugas, visa dan paspor; (3) pembiayaan pengurusan paspor; (4) transportasi menuju bandara Surabaya; (5) <i>monitoring</i> selama kegiatan internasional berlangsung.	KUI dan HUMAS Universitas Muhammadiyah Jember menyediakan semua jenis layanan kegiatan
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran peserta kegiatan pertukaran mahasiswa internasional dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Kedua cara berfungsi dengan baik
Publikasi artikel berita terkait kegiatan pertukaran mahasiswa internasional yang telah dilakukan	Terpublikasi di seluruh media sosial resmi UM

	Jember dan <i>media partner</i>
Pembinaan peserta kegiatan pertukaran mahasiswa internasional	Terlaksana dengan baik sesuai jadwal

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor, Direktur, Universitas Muhammadiyah Jember
- b. Wakil Rektor I dan III Universitas Muhammadiyah Jember
- c. KUI dan HUMAS Universitas Muhammadiyah Jember
- d. Pimpinan Fakultas
- e. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Jember
- b. Dokumen MOU
- c. Rekening koran UM Jember
- d. SK Pendirian UM Jember
- e. Surat Tugas Peserta Kegiatan
- f. Paspor
- g. LoA (*Letter of Acceptance*)
- h. Surat Persetujuan dari Orang Tua/Wali Peserta

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.
- d. Pedoman Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Jember Nomor. 0002532011 Tahun 2019